



PUTUSAN

Nomor 889/Pdt.G/2016/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Mastina binti Massa, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Barang Desa Barang Palie Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;

melawan

Ahmar Daming bin Daming, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jalan Lamini Kelurahan Jaya Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Desember 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 889/Pdt.G/2016/PA.Prg, tanggal 1 Desember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Nopember 2013, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 246/19/XI/2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang tertanggal 20 Nopember 2013;
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 1 tahun dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Barang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;
 3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah dan terjadi perselisihan paham sejak tahun 2015 tepatnya pada bulan Juli tahun 2015;
 5. Bahwa adapun penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena masalah ekonomi;
 6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat;
 7. Bahwa puncak dari perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Barang, Kabupaten Pinrang dan kembali kerumah orang tuanya di Jl. Lamini, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
 8. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Barang, Tergugat pernah sekali kembali menemui Penggugat di rumah orang tua Penggugat pada bulan Agustus 2016 tapi hanya tinggal selama 2 hari saja, Tergugat sudah pergi lagi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
 9. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
 10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan sudah tidak pernah saling menghiraukan lagi sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan di muka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Ahmar Daming bin Daming, terhadap Penggugat Mastina binti Massa;
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 246/19/XI/2013, bermeterai cukup, cap Pos yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang tanggal 20 November 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P.;

B. Saksi :

1. Haseng bin Naco, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Barang Palie Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena bertetangga dan hadir di acara pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat hidup rukun, saksi tidak pernah melihat dan mendengar terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak rukun, setelah Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat telah berlangsung selama 1 tahun lebih;
- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat meninggalkan Penggugat karena sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah tukang ojek;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit kembali rukun karena sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat hanya kembali sebentar pada saat mengambil pakaian dan barang-barangnya;

2. Hariyanti binti Inding, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Barang Desa Barang Palie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena bertetangga dan hadir di acara pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat hidup rukun karena saksi tidak pernah mendengar terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu tidak rukun setelah Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat meninggalkan Penggugat karena sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak pertengahan 2015 dan hanya kembali pada waktu Tergugat mengambil pakaian dan barang-barangnya pada bulan Agustus 2015, kemudian pergi dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit kembali rukun karena menurut keluarga Tergugat, Tergugat sudah tidak mau rukun dengan Penggugat dan akan menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulan yang pada prinsipnya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap sidang, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dalam rangka upaya damai sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis telah berusaha untuk menasehati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan cara pemanggilan pihak Tergugat serta ketidak hadirannya ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa relaas panggilan Nomor 856/Pdt.G/2016/PA.Prg, tanggal 8 Desember 2016 dan tanggal 19 Desember 2016, maka panggilan tersebut harus dinyatakan telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa panggilan kepada Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya, serta tidak terbukti ketidak-hadirannya di muka sidang tersebut, disebabkan oleh alasan yang sah, maka pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, mengenai gugatan Penggugat apakah telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, *in casu* Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan terjadi perselisihan faham terus menerus, disebabkan karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dan akhirnya pisah tempat karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa nafkah telah berlangsung selama lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, sekalipun Tergugat tidak hadir di muka sidang untuk mengajukan bantahan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat disebut bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya. Isi dari bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 November 2013, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang tanggal 20 November 2013. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga memenuhi syarat formal dan materil sehingga mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat serta menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suamiistri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 maupun saksi 2 mengenai dalil Penggugat sebagaimana terurai pada poin 4 sampai 9 dalil-dalil gugatan di atas, adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Tergugat harus dianggap tidak keberatan dengan dalil-dalil Penggugat, bahkan dapat dianggap bahwa Tergugat tidak memperdulikan lagi keadaan rumah tangganya atau sekurang-kurangnya bahwa Tergugat sebagai suami telah merasa tidak mungkin lagi membina rumah tangga dengan Penggugat sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI. Dengan demikian, maka telah cukup alasan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun membina rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti P. serta keterangan 2 orang saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 13 November 2013 dan masih terikat tali perkawinan sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan faham secara terus menerus dan akhirnya pisah tempat sejak tahun 2015 sampai sekarang telah berlangsung selama lebih 1 tahun karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tidak menghadapnya Tergugat di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak berhasilnya upaya perdamaian oleh Majelis dalam setiap kali persidangan, maka berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, memenuhi pula norma hukum Islam seperti terkandung dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi :

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاض طلاقه

Artinya: "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami "

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, memenuhi pula ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 01 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 agar Pengadilan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat, dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta sebagaimana surat Tuada Uldilag No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang sebagai tempat domisili Penggugat dan sebagai tempat dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang sebagai tempat domisili Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **Ahmar Daming bin Daming** terhadap Penggugat **Mastina binti Massa**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang dan Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H.Rahmatullah,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. dan Drs. Muhsin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rahmawati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Muhsin, M.H.



Panitera Pengganti,

Hj. Rahmawati, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp 50.000,-
- Panggilan Rp 260.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Materai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).